

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI MEDIASI
PENAL PADA MASYARAKAT ADAT DI JORONG SALASA
KENAGARIAN PADANG TAROK KECAMATAN
BASO KABUPATEN AGAM**

Oleh : Rahmad Ramadan

Pembimbing I: Dr. Emilda Firdaus, SH.,M.H

Pembimbing II: Elmayanti, SH., MH

Alamat: Jl. Kembang Harapan, Gg Seliangguri Pekanbaru, Riau

Email: rahmad.ramadhan46@gmail.com Telepon :082383838289

ABSTRACT

Indonesia is a state of law where every legal provision rests or is guided by Pancasila and the 1945 Constitution. Legislation should not conflict with higher regulations because they are required by the national. However, in societies other than the existence of a law that plays a national role there is also a customary law that was born and developed in the midst of a community called adat law. The purpose of this thesis discussion is: First, what is meant by the assistance of improvements to indigenous peoples in Jorong Salasa Kenagarian Padang Tarok, Baso District, Agam Regency. Second, what are the challenges in overcoming criminal acts on indigenous people in Jorong Salasa Kenagarian Padang Tarok, Baso District, Agam Regency.

This type of research uses the method of sociological research because this study the author directly conducts research in a location or place that will gather complete information and explain about the problem to be discussed. This research was conducted in Jorong Salasa, Kenagarian, Padang Tarok, Baso District, Agam Regency, West Sumatra Province. Population samples and samples are study participants related to the problems discussed in this study. Data sources used are primary data, secondary data, tertiary data. Data collection techniques in this study were interviews and document studies.

The Conclusions that can be drawn from this study Following are the conclusions that can be obtained from the results of the first research, Case Settlement through Penal Mediation on the follow-up of the Jorong Salasa Indigenous people of Padang Tarag Kenagarian Padang Tarag, Taro District, Baso District, Agam Regency has not been implemented well. The parties should have been able to approve the results of the decision of ninik mamak in completing the case through Penal Mediation for the prevention of the Indigenous people of Jorong Salasa Kenagarian Padang Tarag, Baso District, Agam Regency. as an alternative in resolving cases that occur in society. Second, While Constraints related to the process of settling court cases through mediation of criminal acts against indigenous people in Jorong Salasa Kenagarian Padang Tarok, Baso District include the absence of one party, uncooperative parties, requests for fines that need to be high, there is no need to convert people people who become law enforcement.

Keywords: Settlement, Criminal Case, Penal Mediation, Customary Law, Insult.

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting karena tujuan hukum adalah menciptakan keadilan, kepastian dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat ketiganya itu bukan jargon semata dan harus bisa diwujudkan dan diimplementasikan pada pelaksanaan hukum itu sendiri. Keadilan dalam masyarakat hanya dapat diwujudkan kalau hukum dilaksanakan.¹

Di Indonesia salah satu provinsi yang masih memegang teguh hukum adat adalah Provinsi Sumatera Barat, Adat Minangkabau juga mengakui adanya hukum pidana adat itu sendiri disamping itu juga hukum pidana nasional atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu sistem peradilan dan cara-cara yang dipakai untuk mengadili perkara-perkara pidana adat melalui putusan peradilan adat Lembaga Kerapatan Adat Nagari (LKAN) sebagai lembaga formal yang dilaksanakan oleh para penghulu/ninik mamak berdasarkan hukum Adat Minangkabau.²

Semangat Pemerintah Provinsi Sumatera barat dalam menjaga kearifan lokal hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat telah tertuang di dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang

Nagari, yang didalamnya juga mengatur perihal Peradilan Adat di Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pada setiap Nagari, Kerapatan Adat Nagari membentuk Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di Nagari sesuai *adat salingka Nagari*. dan salah satu daerah di Provinsi Sumatera barat yang masih memegang teguh Hukum adat adalah daerah Agam, tepatnya di Kecamatan Baso, Kanagarian Padang Tarok, Jorong Salasa. Secara keseluruhan adat minangkabau termasuk di Jorong Salasa Kenagarian Padang Tarok penarikan garis keturunan suku diambil dari sebelah ibu atau disebut matrilineal.

Penyelesaian dengan cara adat dikenal dengan istilah mediasi. Pada umumnya di Indonesia kita mengenal mediasi sebagai bentuk pilihan penyelesaian sengketa dalam hukum perdata, namun dalam perkembangannya mediasi dapat dipergunakan pada penyelesaian perkara-perkara pidana, yang lebih dikenal dengan Mediasi Penal.³

Salah satu tindak pidana yang diselesaikan dengan pidana adat adalah Penghinaan. Penghinaan artinya yaitu suatu proses, cara, perbuatan menghinakan, menistakan dengan tujuan mencemarkan terhadap nama baik seseorang yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Pengaturan sanksi tentang tindak pidana penghinaan juga diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) di dalam

¹Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*. Mandar Maju, Bandung. 2007, hlm. 63.

²Suardi Mahyuddin, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*. PT.Candi Cipta Paramuda, Jakarta. 2009, hlm. 219.

³Dewi dan Fatahillah, *Mediasi Penal*, Indie Publishing, Depok, 2011, hlm.86

Pasal 310 Ayat 1 yang berbunyi barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Tindak pidana penghinaan dalam adat minangkabau berbeda dalam hal penerapan sanksi maupun pada proses penyelesaiannya dengan yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam hukum adat minangkabau penerapan sanksinya berdasarkan keputusan adat yang diselesaikan oleh panghulu atau niniak mamak dari kaum yang telah disetujui masyarakat seperti denda adat.

Pada dasarnya penghinaan merupakan perbuatan yang dipandang sebagai tindakan yang menyimpang. Penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, namun ternyata di dalam masyarakat Kenagarian Padang Tarok masih ada yang diselesaikan melalui jalur hukum adat. Hal ini karena proses penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat bersifat *fleksibel*, cepat, kekeluargaan dan dapat terikat kembali hubungan persaudaraan. Namun pada pelaksanaan putusan timbul persoalan, pelaku tidak mentaati hasil dari musyawarah dan tidak mentaati semua kesepakatan yang telah dibuat. Sehingga timbul permasalahan bahwa keberlakuan hukum adat masih belum maksimal,

baik dalam hal eksistensi maupun penerapan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul ***“Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan Melalui Mediasi Penal Pada Masyarakat Adat Jorong Salasa Kenagarian Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam.”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan Melalui Mediasi Penal Pada Masyarakat Adat di Jorong Salasa Kenagarian Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam?
2. Apakah Kendala dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan Melalui Mediasi Penal Pada Masyarakat Adat Jorong Salasa Kenagarian Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam?
3. Bagaimanakah Upaya Untuk Menyelesaikan Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan Melalui Mediasi Penal Oleh Masyarakat Adat Kenagarian Padang Tarok?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :
 1. Untuk mengetahui penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan melalui Mediasi Penal Pada Masyarakat Adat Jorong Salasa Kenagarian Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam.
 2. Untuk mengetahui kendala dalam Penyelesaian Tindak

Pidana Penghinaan melalui Mediasi Penal Pada Masyarakat Adat Jorong Salasa Kenagarian Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam.

3. Untuk mengetahui Upaya Untuk Menyelesaikan Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan Melalui Mediasi Penal Oleh Masyarakat Adat Kenagarian Padang Tarok.
- b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
1. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
 2. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khasanah keilmuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan khususnya dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan Melalui Mediasi Penal Oleh Masyarakat Adat Kenagarian Padang Tarok.

D. Kerangka teori

1. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*justitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.⁴Dari beberapa definisi dapat dipahami

⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 517.

bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan adalah tujuan hukum yang paling dicari dan paling utama dalam setiap sistem hukum di dunia. Setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk bertujuan untuk mencapai keadilan⁵ peneliti disini mengambil teori keadilan menurut Aristoteles.

2. Teori Tujuan Pidanaan

Pidanaan pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang nyata, tetapi perampasan HAM seorang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah dimaksudkan dengan tujuan yang lebih baik yaitu untuk memperbaiki si terpidana dan memulihkan keadaan masyarakat serta harus dilakukan dengan patokan, standar dan prosedur yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan.⁶Pidanaan dapat dilakukan jika seseorang melakukan tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan itu dilarang atau

⁵Erdiansyah, *Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan*. *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1 Agustus 2010, hlm. 95.

⁶Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 140

diperbolehkan Undang-undang dan diberi sanksi pidana.⁷

E. Kerangka Konseptual

1. Penyelesaian adalah bagian dari proses berfikir, sering dianggap merupakan proses paling kompleks diantara semua fungsi kecerdasan atau pemecaran masalah yang dituju.⁸
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁹
3. Penghinaan adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum¹⁰
4. Penyelesaian diluar pengadilan adalah penyelesaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹¹
5. Hukum Adat adalah kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat¹²
6. Kenagarian adalah kesatuan masyarakat hukum adat secara geologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara'-Syara Basandi Kitabullah dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.¹³
7. Ninik Mamak adalah merupakan suatu kesatuan dalam sebuah lembaga perhimpunan panghulu dalam suatu kenagarian di Minangkabau yang terdiri dari datuk-datuk, kepala suku atau penghulu suku/kaum yang mana mereka berhimpun dalam sebuah lembaga yang disebut KAN.¹⁴
8. Panghulu atau Datuak adalah yang memegang tampuak tangkai yang akan menjadi pengendali para pengawas pelindung terhadap anak kemenakan serta tempat keluarnya sebuah aturan dan keputusan yang dibutuhkan oleh masyarakat.¹⁵

⁷ Erdianto Effendi, Penyelesaian Tindak Pidana yang terjadi di atas Tanah Sengketa, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No. 1, 25 Mei 2012.

⁸ Ahmad AK Muda. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta, 2006, hlm. 483.

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

¹⁰ Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹¹ <http://hukumonline.com/klinik/detail/pengertian-penyelesaian-diluar-pengadilan> diakses pada tanggal 25 Februari 2019 pukul 03.14 wib.

¹² Ulfia Hasanah, *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2012, hlm. 5.

¹³ Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018

¹⁴ Pasal 1 Ayat 16 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018

¹⁵ Pasal 1 Ayat 17 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018

Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat ditengah-tengah masyarakat nagari di Sumatera Barat.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum itu berlaku di masyarakat. Karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti untuk memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.¹⁷

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kenagarian Padang Tarok Jorong Salasa, dikarenakan Kenagarian Padang Tarok Jorong Salasa Kabupaten Agam ini masih menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya luhur yang hidup ditengah-tengah masyarakat Adat. Selain itu juga tingkat keberhasilan masyarakat adat dalam menyelesaikan perkara juga masih tinggi. Adapun yang menjadi sasaran Penelitian ini adalah Kerapatan Adat Nagari Kenagarian Padang Tarok, Ninik Mamak di

Kenagarian Padang Tarok dan Masyarakat Nagari Padang Tarok, Korban dan Pelaku Penghinaan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Sehubungan dengan penelitian ini populasi yang dijadikan dalam sampel ini yaitu Kepala Kenagarian Padang Tarok, Kepala Kerapatan Adat Nagari Padang Tarok, Niniak Mamak di Padang Tarok, Datuak di Padang Tarok, Pelaku penghinaan dan Korban Penghinaan.

b. Sampel

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.¹⁸ Metode yang dipakai adalah *Metode Purposive*, *Metode Purposive* adalah menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yaitu kategori sampelnya ditetapkan sendiri oleh peneliti.

Tabel 1.1

Populasi dan Sampel

¹⁶Pasal 1 Ayat 15 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat

¹⁸ *Ibid*, hlm. 121.

No.	Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Datuak Jorong Salasa Kenagarian Padang Tarok	28	2	7.1%
2	Ninik Mamak Kerapatan Adat Nagari Padang Tarok	154	6	3.9%
3	Kepala Kenagarian Padang Tarok	1	1	100%
4	Pelaku	2	2	100%
5	Korban	2	2	100%
	Jumlah		185	11

Sumber : Data dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) olahan penulis 2019

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.¹⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²⁰

¹⁹ Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm 106.

²⁰ *Ibid*, hlm. 107.

c. Data Tersier

Data tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²¹

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yakni pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara non struktur guna mempermudah komunikasi dengan responden.

b. Kajian kepustakaan

Menggunakan teknik pengumpulan data baik dengan cara membaca buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan tajuk permasalahan dalam proposal dan atau referensi lain.

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang di pergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode *kualitatif*. Penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan responden yang di wawancarai.

²¹ *Ibid*, hlm. 20.

II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan Melalui Mediasi Penal Pada Masyarakat Adat di Jorong Salasa Kenagarian Padang Tarok Kecamatan Baso

Secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang kongkrit.²²

Hukum adat Minangkabau memiliki ciri khas tersendiri yaitu dengan adanya suatu peraturan adat yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan dan ketentuan adat baik perdata maupun pidana yang disebut dengan “*Undang-Undang Nan Duo Puluah*.”²³ Adapun *Undang-Undang Nan Duo Puluah* ini terbagi atas dua yaitu *Undang-Undang Nan Salapan* yang mengatur menyangkut bentuk-

bentuk kejahatan dan *Undang-Undang Nan Duo Baleh* yang mengatur menyangkut pembuktian kesalahan dan pendakwaan serta tuduhan.²⁴ Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Tarok Dt. Mangkuto Alam, bahwa yang harus dipahami bahwa hukum adat di setiap Nagari yang ada di Minangkabau berbeda-beda, tergantung bagaimana kesepakatan para tetua-tetua pendahulu yang telah merancang.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Datuak Samiak Maharajo, meskipun perkara penghinaan sama-sama diatur baik didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun hukum adat Minangkabau, namun ada perbedaan yang mendasar terkait sanksi yang diberikan pihak ninik mamak terhadap para pelaku tindak penghinaan dengan KUHP, adapun sanksi yang diberikan ninik mamak terhadap pelaku penghinaan yaitu;

1. Buang Sepanjang adat Adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang berbuat salah secara adat seperti penghinaan, yang mana orang yang bersangkutan disisihkan dalam kehidupan kampung. Adapun buang sepanjang adat ini terbagi lagi menjadi :

- a. Buang siriah

Hukuman ini diberikan kepada pelanggar norma adat seperti perkelahian antar pemuda, perzinahan, penghinaan yang mana pelaku dibuang dari

²² Emilda Firdaus, Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan Indonesia, Volume 2 Nomor 2, Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 3. diakses <https://scholar.google.com/citations?user=WP CaKDoAAAAJ&hl=en&oi=ao>, pada tanggal 25 Februari 2020 Pukul 21:30 Wib.

²³ Irsal Verry Idrus Dt. Lelo Sampono. *Undang-Undang Nan Duo Puluah* (Hukum Dasar Minangkabau), Batusangkar, 2017, hlm. 71

²⁴ Edison Piliang dan Nasrun Dt. Marajo Sungut. *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum adat di Minangkabau*, Kristal Multimedia. Bukittinggi, 2013, Hlm. 174

kehidupan kaumnya, namun tetap diterima oleh kaumnya sendiri.

b. Buang Buluih

Hukuman ini diberikan dimana pelaku ini dibuang dari nagari dan tidak boleh kembali lagi sampai batas waktu yang telah ditentukan atau tidak sama sekali.

2. Denda

Denda adalah hukuman berupa membayar sejumlah uang atau benda tergantung hasil putusan ninik mamak apakah hanya membayar ke pihak korban yang dirugikan atau juga selain membayarkan kepada korban, juga membayar lagi ke *Nagari*.

3. Hukuman Kucil

Hukuman kucil adalah hukuman yang mana seseorang yang dinyatakan bersalah tersebut dikucilkan oleh Nagari.

4. Hukuman Memotong Ayam

Hukuman memotong ayam yang sering didengar dengan sebutan *ayam singgang*, dan acaranya mempersembahkan ayam singgang oleh orang yang dinyatakan bersalah terhadap orang yang dilecehkan kehormatannya.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Datuak Samiak Maharajo terkait sanksi pidana adat terhadap pelaku penghinaan, sanksi pidana dalam hukum adat untuk yang terbukti bersalah tekanannya hukumannya pada moral yang mengakibatkan seseorang yang kena pidana adat itu *Malu Gadang*. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Datuak Mangkuto Alam, Secara

hierarki, Kenagarian Padang Tarok memiliki tiga tingkatan peradilan yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dimasyarakat. Yaitu:²⁵

1. Tingkat kaum:

Tingkat kaum adalah proses penyelesaian yang dilakukan oleh para *Mamak* kaum masing-masing pihak baik pelaku maupun korban.

2. Tingkat Suku

Tingkat suku adalah proses penyelesaian yang dilakukan oleh masing-masing *Datuak Pangulu* suku yang bersangkutan.

3. Tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN) artinya jika suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada tingkat suku maka proses penyelesaian tersebut diteruskan ke Peradilan Kerapatan Adat Nagari.²⁶

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Datuak Asa Rajo, peneliti menemukan kasus tindak pidana penghinaan yang terjadi Pada tahun 2018 yang dilakukan oleh masyarakat Padang Tarok berinisial ES bersuku Jambak terhadap inisial TA bersuku Piliang. Sebagaimana wawancara peneliti dengan pihak korban TA, ia mengatakan bahwa tindakan penghinaan yang dilakukan ES tersebut menyebabkan ia menjadi malu di tengah-tengah

²⁵Wawancara dengan Datuak Sinaro nan aluih pada tanggal 12 Agustus 2019 pukul 20.19 wib.

²⁶Wawancara dengan Datuak Mangkutio Alam pada tanggal 5 Agustus 2019 Pukul 20.39 wib

masyarakat, terlebih penghinaan yang dilakukan ES tersebut tidak terbukti kebenarannya, TA mengatakan bahwa ayah dari ES itu telah melakukan perbuatan yang melanggar asusila, dan hal tersebut disampaikan ES di tengah dikeramaian, dan hal tersebut menyebar dari mulutkemulut, menjadi sebuah perbincangan hangat dimasyarakat setempat dan membuat ia tidak senang dengan perlakuan ES terhadapnya.²⁷

Berdasarkan pemaparan kasus diatas dan dikaitkan dengan teori tujuan pemidanaan, maka dapat disimpulkan bahwasanya bentuk-bentuk sanksi yang dijatuhkan oleh para ninik mamak terhadap pelaku sudah sesuai dengan prinsip teori tujuan pemidanaan relative atau teori tujuan. Dimana secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relative bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban dimasyarakat. Jadi dasar membenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (Karena orang membuat kejahatan) melainkan “*nepeccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).²⁸ Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan bapak Datuak Samiak Maharajo

yang menyatakan bahwa sanksi hukum adat minangkabau yang dijatuhkan berorientasi pada moral maka hukum adat itu dirasakan lebih berat karena dampaknya lebih mengena moralitas dan dampak lebih mengena orang banyak. Karena tujuan hukum adat minangkabau agar pelakunya jera engan harapan yang telah dijatuhi hukum itu tidak mengulangi lagi berbuatnya begitupun orang-orang yang mengetahui hukuman itu.

Melihat situasi tersebut, korban penghinaan yakni TA mengambil langkah untuk menyelesaikan melalui hukum adat, yaitu melalui mediasi tingkat pertama yang diselesaikan hanya dengan *Datuak Kaum* yang bersangkutan berdasarkan itikad baik dan asas kekeluargaan. Tetapi pada saat pertemuan dalam rangka menyelesaikan perkara yang mempertemukan korban, tersangka dan *Datuak* kedua suku mereka tersebut masih belum menemukan titik terang atau perdamaian dari kedua belah pihak sehingga permasalahan ini dinaikkan perkaranya ke *Tingkat Suku* atau Melalui mediasi penal oleh masing-masing Pimpinan suku.

Setelah menjalani beberapa kali pertemuan, dijatuhkanlah putusan oleh *Datuak Pangulu* korban membayar enda sebesar satu juta rupiah dan pihak pelaku menyanggupi, namun pasca dari pertemuan tersebut, kesepakatan yang telah dibuat tak juga dilaksanakan oleh pihak pelaku,

²⁷Wawancara dengan Datuak Asa Rajo pada tanggal 18 Januari 2019 Pukul 20.04 wib

²⁸Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, Hlm. 12

maka pihak korban beserta *Datuak Pangulu* kembali melanjutkan perkara yang telah diselesaikan tersebut ke Kerapatan Adat Nagari Padang Tarok. Setelah melalui serangkaian sidang di Kerapatan Adat Nagari Padang Tarok, maka Ketua tim perdamaian pun menjatuhkan sanksi terhadap pelaku untuk membayar denda sebesar satu juta rupiah dengan sanksi tambahan apabila lewat dalam tempo waktu 21 hari hasil putusan tidak juga dilaksanakan, maka akan dilakukan sanksi berupa *Buang Sapanjang Adaik* yang berarti pihak pelaku, *Mamak Kaum* beserta *Datuak Pangulu* suku tersebut akan dikucilkan dari Nagari dan tidak akan diikutsertakan lagi disetiap kegiatan Adat Nagari.

Berdasarkan pemaparan kasus diatas dikaitkan dengan teori keadilan, maka penulis menyimpulkan bahwasanya berdasarkan pemaparan diatas bahwa penyelesaian perkara pidana melalui Mediasi Penal terhadap tindak pidana penghinaan pada masyarakat Adat di Jorong Salasa Kenagarian Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan bahwa, para pelaku masih belum sepenuhnya puas dengan hasil yang diputuskan oleh ninik mamak. Para pihak perkara masih cenderung ingin membawa kasus ini pada jalur litigasi. Seharusnya para pihak bisa menghargai keberadaan ninik mamak dalam menyelesaikan perkara pidana

melalui Mediasi Penal terhadap tindak pidana penganiayaan pada masyarakat Adat Kenagarian Padang Tarok. Masyarakat yang berada di wilayah Kenagarian Padang Tarok seharusnya menyadari keberadaan hukum adat sebagai alternative dalam menyelesaikan perkara yang terjadi dalam masyarakat.

B. Kendala Dalam Melakukan Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan Melalui Mediasi Penal oleh Masyarakat Adat Kenagarian Padang Tarok

Faktor-faktor penyebab yang mengakibatkan terkendalanya penyelesaian melalui mediasi penal oleh masyarakat adat di Kenagarian Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Ketidakhadiran Salah satu pihak yang berperkara

Ditingkat Kerapatan Adat Nagari, Kendala yang sering dihadapi oleh para penegak hukum dalam hal ini kepala adat atau *niniak mamak* ketika menyelesaikan perkara adalah adanya penundaan persidangan dikarenakan ketidakhadiran salah satu pihak yang berperkara yaitu pihak pelaku, sering kali beralasan karena sedang keluar kota untuk waktu yang lama.

2. Faktor *Datuak Pangulu* atau Pimpinan Kaum

Penyelesaian perkara ditingkat Kaum maupun ditingkat Suku, sering ditemukan proses penyelesaian perkara berjalan alot, karena adanya kecenderungan *mamak* dari pihak pelaku dalam hal ini terdakwa tidak memiliki

memiliki sikap kerelaan dan cenderung membela pelaku. Karena apabila *Mamak* disini lebih dominan untuk menutupi ataupun membela kesalahan daripada sipelaku, maka dapat dipastikan proses penyelesaian perkara tidak akan membuahkan hasil dan justru berujung buntu, sehingga mau apabila tidak menemukan kesepakatan, maka penyelesaian ditingkat kaum akan dilanjutkan ke tingkat tertinggi yakni ialah tingkat Lembaga Kerapatan Adat Nagari Padang Tarok.

3. Pihak pelaku tidak kooperatif

Kendala lain yang mempengaruhi cepat atau lambannya proses penyelesaian perkara baik pada tingkat kaum, tingkat suku maupun tingkat *Kerapatan Adat Nagari (KAN)* ialah sering dijumpai pihak pelaku tidak kooperatif dalam menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh *Datuak Pangulu Kaum, Niniak Mamak Suku* serta tim peradilan adat di Kerapatan Adat Nagari dalam rangka menggali informasi.

4. Permintaan Denda yang terlalu Tinggi

Penyelesaian Di tingkat *Kaum* maupun *Pangulu Suku*, kebanyakan pihak korban menuntut denda yang tinggi diatas batas kewajaran tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi dari pihak pelaku, sehingga penyelesaian berjalan sulit karena tidak menemukan kata sepakat antara pihak korban dengan pelaku.

5. Tidak ada pengkhususan orang-orang yang menjadi mediator

Di tingkat Suku, para *Niniak Mamak* yang memiliki

kewenangan untuk melakukan mediasi dalam rangka menyelesaikan perkara antara pihak pelaku dan korban, seringkali pada pertemuan musyawarah mufakat yang pertama, dengan pertemuan musyawarah mufakat dihari selanjutnya yang hadir tidak sama orangnya atau berbeda-beda, ada yang dihari pertama hadir, lantas dihari selanjutnya tidak ikut menghadiri.

Berdasarkan pemaparan terkait faktor-faktor kendala dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal terhadap tindak pidana penghinaan pada masyarakat adat di Jorong Salasa Kenagarian Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam, dan dikaitkan dengan teori keadilan, penulis menyimpulkan bahwasanya pemenuhan rasa adil dimasing-masing pihak sangat sulit untuk di implementasikan terlebih di tingkat peradilan Kerapatan Adat Nagari. Karena apabila putusan sanksi telah dijatuhkan, maka kedua belah pihak diwajibkan untuk menerima apapun hasilnya dan putusan tersebut bersifat final. Terlebih melihat kendala-kendala diatas juga begitu sangat fundamental dalam proses penegakan hukum, sehingga keadilan yang sedekat dekatnya mendekati kebenaran materil akan sulit tercapai.

C. Upaya Untuk Menyelesaikan Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan Melalui Mediasi Penal Oleh Masyarakat Adat Kenagarian Padang Tarok

Adapun upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian tindak pidana penghinaan melalui mediasi penal oleh masyarakat adat Kenagarian Padang Tarok ialah sebagai berikut :

1. Faktor Ketidakhadiran Salah satu pihak yang berperkara

Maka peneliti menilai perlu kiranya mengikuti mekanisme sidang dipengadilan formal seperti persidangan secara *In Absentia*. Maka dengan ada atau tidaknya terdakwa maupun korban, maka proses pemeriksaan sampai pembacaan putusan bisa dilaksanakan tanpa hadirnya salah satu pihak yang berperkara.

2. Faktor *Ninik Mamak* yang tidak Objektif dalam mengurus Perkara

Upaya yang dapat dilakukan adalah seharusnya ada mekanisme pergantian hak atas kedudukan *Ninik Mamak* yang dalam suatu kasus melibatkan kerabat/keponakan yang mempunyai hubungan pertalian darah untuk tidak dapat lagi menjalankan wewenang yang diemban sebagai *Ninik mamak* ditingkat lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN).

3. Pihak pelaku tidak kooperatif

Upaya yang dapat dilakukan adalah apabila dirasa pihak pelaku dinilai tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya pada tingkat Kerapatan Adat Nagari, Dan apabila masih juga tidak berlaku kooperatif, tidak memiliki sikap untuk membantu dalam hal ini Tim peradilan adat dalam mengurai perkara agar

dapat menjatuhkan putusan mendekati sedekat-dekatnya dengan kebenaran materil, maka Tim Peradilan adat yang memiliki kewenangan untuk menyidangkan tersebut wajib menjatuhkan putusan adat yang tertinggi untuk pelaku tersebut. hal ini dimaksudkan agar ada efek jera bagi pihak terdakwa pada kasus yang lain agar tidak berbuat demikian.

4. Permintaan Denda yang terlalu Tinggi

Penyelesaian Di tingkat *Mamak Kaum* dan tingkat *Suku*, kebanyakan pihak korban menuntut denda yang tinggi tanpa mempertimbangkan kemampuan financial dari pelaku, sehingga penyelesaian berjalan sulit karena tidak menemukan kata sepakat. Maka upaya yang dapat dilakukan adalah, agar kiranya lembaga Kerapatan Adat Nagari membuat acuan standar banya, ada penyeragaman besaran denda yang harus dibayarkan untuk masing-masing tindak pidana agar tidak ada pihak yang mencari keuntungan dalam perkara dengan mematok harga yang diatas batas kewajaran

5. Tidak ada pengkhususan orang-orang yang menjadi mediator

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tidak ada pengkhususan orang-orang yang menjadi mediator pada tingkat *Suku*, saran peneliti kepada Kerapatan Adat Nagari untuk menerbitkan surat keputusan terkait kewenangan siapa-siapa saja *Datuak Pangulu* didalam himpunan para *Niniak Mamak* kedua belah untuk

menyelesaikan perkara di tingkat Suku, maka apabila *Datuak Pangulu* tersebut telah ditunjuk oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari, maka *Datuak Pangulu* yang lain tidak dapat menggantikan dan menghadiri selain daripada *Datuak Pangulu* yang telah ditunjuk agar dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dalam proses penyelesaian perkara di hari-hari berikutnya.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian tindak pidana penghinaan melalui mediasi penal pada masyarakat adat di Jorong Salasa Kenagarian Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam masih menganut mediasi yang bersifat kekeluargaan di tingkat pertama dan kedua, namun untuk tingkat yang tertinggi mekanisme penyelesaian lebih mirip kepada sistem peradilan pidana di dalam hukum Nasional Indonesia
2. Penyelesaian perkara pidana melalui Mediasi Penal terhadap tindak pidana penganiayaan pada masyarakat Adat di Jorong Salasa Kenagarian Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan bahwa, Para pihak yang berperkara masih cenderung ingin membawa kasus ini pada jalur litigasi. Seharusnya para pihak bisa
3. Kendala dalam penyelesaian tindak pidana penghinaan melalui mediasi penal pada masyarakat adat di Jorong

Salasa Kenagarian Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam yakni ialah disebabkan oleh ketidakhadiran salah satu pihak yang berperkara, *Ninik Mamak* yang tidak objektif dalam mengurus perkara, pihak pelaku tidak kooperatif, permintaan denda yang terlalu tinggi dan tidak ada pengkhususan orang-orang yang menjadi mediator. Sehingga proses penyelesaian perkara melalui mediasi penal dalam hukum adat di Kenagarian Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam tidak berjalan secara optimal.

B. Saran

1. Saran peneliti kepada Pihak pengadilan ataupun negara hendaknya mengakui pemberlakuan atas pelaksanaan hukum pidana adat atau hukum delik adat, sebagai putusan yang diberikan oleh masyarakat adat dengan cara memberikan kekuatan hukum tetap seperti setiap putusan yang dilakukan oleh masyarakat adat didaftarkan ke Panitera atau pun Hakim Pengadilan Negeri untuk diberikan penetapannya, sehingga memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan yang diberikan masyarakat adat bisa menjadi landasan bagi hakim dalam memutus perkara jika perkara itu dilanjutkan ke Pengadilan, jika sengketa yang terjadi di masyarakat telah diselesaikan oleh masyarakat adat melalui sarana mediasi non penal diperbolehkannya putusan tersebut didaftarkan kepada

- Notaris untuk dicatat dan diberikan pengakuan.
2. Saran peneliti kepada perangkat Kenagarian baik Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari, Kerapatan Adat Nagari agar bersama-sama membentuk sebuah peraturan Nagari yang mengatur tentang pidana adat dan bekerjasama dengan pihak Kepolisian Sektor Baso agar setiap terjadi pelanggaran terhadap norma adat atau pidana di dalam masyarakat adat agar dapat diselesaikan dahulu secara adat sesuai dengan kearifan lokal setempat.
 3. Peran *Niniak Mamak* harus diberdayakan kembali. *Ninik Mamak* harus dijadikan acuan dalam masyarakat. Kewibawaan ini sangat diperlukan dalam melakukan penyelesaian tindak pidana dalam masyarakat. Upaya dalam Memberdayakan lembaga adat antara lain memperjelas keberadaan struktur pengurus dan memperjelas aturan yang tertulis maupun tidak tertulis dalam masyarakat. Para *ninik mamak* seharusnya juga diperhatikan kondisi ekonominya agar bisa maksimal dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas, syahrial, 2011, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Huku Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Dewi dan Fatahillah, 2011, *Mediasi Penal*, Indie Publishing, Depok.

Soepomo, R, 2007, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, PT Pradnya paramita. Jakarta.

B. Jurnal/Makalah

Erdianto Effendi, 2012, Penyelesaian Tindak Pidana yang terjadi di atas Tanah Sengketa, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No. 1

Ferawati, 2017, *Mediasi Penal Adat Berdamai Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Pada Masyarakat Melayu*. Fakultas Hukum, Universitas Riau. Riau Law Journal Vol.1

Emilda Firdaus, Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan Indonesia, Volume 2 Nomor 2, *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm. 3. diakses <https://scholar.google.com/citations?user=WPCaKDoAAA&hl=en&oi=ao>, pada tanggal 25 Februari 2020 Pukul 21:30 Wib.

C. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari.

D. Website

<http://hukumonline.com/klinik/detail/pengertian-penyelesaian-diluar-pengadilan>, diakses, tanggal, 25 Februari 2019.